

**BERKENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH
PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL
BERAKIBAT ORANG MENINGGAL DUNIA
SEBAGAI BENTUK KELALAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(PUTUSAN MA NO. 156 K/PID/2024)¹**

Oleh :

Elisa Bernadet Dimpudus ²

Karel Y. Umboh ³

Harly S. Muaja ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) dan kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan untuk mengetahui pemidanaan perbuatan berkendara bermotor di bawah pengaruh minuman beralkohol berakibat orang meninggal dunia menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Sedangkan pengaturan tindak pidana kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, titik beratnya pada sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, sedangkan adanya orang lain meninggal dunia hanya merupakan akibat saja, dengan tidak mempersoalkan masalah sengaja dan lalai/alpa. 2. Pemidanaan perbuatan berkendara bermotor di bawah pengaruh minuman beralkohol berakibat orang meninggal dunia menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024, yaitu fakta hukum bahwa terdakwa ada meminum minuman keras sebelum berkendara, secara hukum tidak cukup dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang.

Kata Kunci : *mengemudi, kendaraan bermotor, alkohol, meninggal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memiliki ketentuan pidana membuat hukum pidana khusus sekarang

ini dikenal juga dengan istilah peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, atau adakalanya disebut tindak pidana khusus. Aziz Syamsuddin dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Khusus*, menulis, sebagaimana yang dikutip oleh Rodliyah dan Salim HS, bahwa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus adalah “perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP”.⁵

Salah satu undang-undang di luar KUHP, yang bukan undang-undang pidana, tetapi memiliki sanksi pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ada dua pasal yang berkenaan dengan perbuatan yang diancam pidana ini, yaitu Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pasal 310 ayat (4) merupakan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia. Pasal lainnya yang merupakan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Pasal 311 ayat (5).

Pasal 310 ayat (4) merupakan perbuatan karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (dengan korban meninggal dunia), sedangkan Pasal 311 ayat (5) merupakan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara/keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (dengan korban meninggal dunia). Jadi, kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) merupakan kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara/keadaan yang membahayakan, bukan kesengajaan untuk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan mengendarai kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaian mengakibatkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010737

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pes, Depok, 2017, hlm. 3.

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, di bawah KUHP dapat dituntut dan dipidana berdasarkan Pasal 359 KUHP, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi, “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁶

Dalam kenyataan sekalipun ada pasal-pasal dalam KUHP dan kemudian juga Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang, korban luka ringan, luka berat ataupun sampai meninggal dunia.

Salah satu kasus mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yaitu kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 156 K/Pid/2024, tanggal 7 Maret 2024. Dari uraian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo, tanggal 3 Oktober 2023,⁷ dapat diringkaskan bahwa kasusnya yaitu Terdakwa yang ketika ada pekerjaan membongkar jagung di suatu Gudang Jagung sebelum menuju ke lokasi pekerjaan telah mengkonsumsi minuman beralkohol dengan merek Cap Tikus dengan rekan-rekannya. Dalam perjalanan di jalan raya, terdakwa mengemudi dengan kecepatan 60 km/jam dan di bawah pengaruh minuman beralkohol membuat terdakwa mengendarai kendaraan dengan alur meliuk-liuk, dan ketika kemudian bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai korban yang sedang membonceng isteri korban, telah terjadi tabrakan, yang berakibat matinya korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) dan kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pembedaan perbuatan berkendara bermotor di bawah pengaruh minuman beralkohol berakibat orang meninggal dunia menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024?

⁶ Tim Penerjemahan BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 140.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN LIMBOTO Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 3 Oktober 2023”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aee6e24b9c8b8a699d2303931303530.html, diakses 20/09/2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) dan Kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ada dua pasal yang berkenaan dengan perbuatan yang diancam pidana ini, yaitu Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut ini dua macam perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana tersebut dibahas satu persatu untuk melihat perbedaan antara keduanya.

1. Pengaturan tindak pidana kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

KUHP sebagai hukum pidana umum telah memiliki sejumlah tindak pidana berkenaan dengan nyawa manusia, seperti antara lain dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan, Pasal 338 KUHP) dan karena kealpaan/kelalaian (Bld.: *schuld*; Lat.: *culpa*) menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP). Pasal 359 KUHP merupakan peraturan yang menjadi peraturan umum (*lex generalis*) untuk semua perbuatan karena kealpaan/kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, yang menurut Tim Penerjemah BPHN berbunyi, “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁸ R. Soesilo memberikan contoh, misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babirusa terus ditembak mati, tapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah anusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati.⁹ Jadi, semua perbuatan yang karena kealpaan/kelalaian menyebabkan orang lain mati dapat dicakup oleh Pasal 359 KUHP.

⁸ Tim Penerjemahan BPHN, *Op.cit.*, hlm. 140.

⁹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 248.

Semula, ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP hanya “hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan”.¹⁰ Jadi, semula tindak pidana karena kealpaan/kelalaian menyebabkan orang lain mati dalam Pasal 359 KUHP ini hanya diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau hukuman kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 1 menentukan antara lain bahwa hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP, di mana Pasal 359 diubah menjadi berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”.¹¹ Ditingkatkannya ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, terutama berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu “sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas”.¹²

Kemudian dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam Pasal 310 ditentukan secara khusus adanya ancaman pidana terhadap perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jika ada peristiwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, maka yang didakwakan yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- c. yang karena kelalaiannya
- d. mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- e. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban meninggal dunia).

Unsur-unsur dari delik Pasal 310 UULLAJ tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

- a. Setiap orang;
“Setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana. KUHP sebagai hukum pidana umum kebanyakan menggunakan kata “barang siapa” sebagai subjek tindak pidana. Kata “barang siapa”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “siapa saja”.¹³ jadi, siapa saja dapat menjadi subjek tindak pidana. Kecuali dalam beberapa pasal di mana disebut subjek tindak pidana tertentu, seperti antara lain “seorang pejabat” (misalnya Pasal 421: seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan), “seorang ibu” (misalnya Pasal 341:

¹⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1440.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² *Ibid.*

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107.

seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun), dan sebagainya. Tetapi semuanya menunjuk pada manusia, orang perseorangan, atau persona alamiah (*natuurlijk persoon*) semata-mata.

- b. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
Unsur ini merupakan unsur perbuatan, yaitu perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberi definisi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan “mengemudikan”, maka dalam hal ini artinya dapat dicari menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini dinamakan penafsiran (interpretasi) tata bahasa (gramatikal), yaitu “menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut *adat bahasa* yang umum atau yang khusus”,¹⁴ atau juga dengan kata lain. “menafsirkan menurut tata bahasa (Bld.: *grammatische interpretatie*) berarti menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis”.¹⁵ Arti kata menurut bahasa sehari-hari dapat dicari misalnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); sedangkan menurut bahasa umum atau teknis maka pencarian dapat dilakukan melalui antara lain kamus khusus untuk bidang tertentu, misalnya suatu kamus hukum.
- c. Yang Karena Kelalaiannya
Unsur “yang karena kelalaiannya” ini merupakan unsur kesalahan (Bld.: *schuld*) atau pertanggungjawaban pidana. Kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan, di samping bentuk kesalahan lainnya yaitu kesengajaan (*dolus*). Istilah kelalaian dalam arti *culpa* ini juga digunakan oleh Andi Hamzah yang menyebut “kelalaian (*culpa*)”.¹⁶ Istilah lain yang sama maksudnya dengan kelalaian, dalam arti *culpa*, yang juga sering digunakan, yaitu kealpaan. Ini antara lain digunakan dalam beberapa terjemahan terhadap Pasal 359 KUHP, misalnya terjemahan oleh BPHN: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan

orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”,¹⁷ dan terjemahan S.R. Sianturi: “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum satu tahun”.¹⁸ Dari sudut bahasa sehari-hari, juga istilah kealpaan dan kelalaian itu dipandang mempunyai arti yang sama sebagaimana dikemukakan dalam KBBI bahwa, alpa diartikan: lalai di kewajiban; kurang mengindahkan; kurang memperhatikan; lengah”;¹⁹ sedangkan “ke.al.pa.an” diartikan: “kelalaian; kelengahan”.²⁰

- d. mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
Unsur ini merupakan unsur akibat berkenaan dengan terjadinya peristiwa tertentu, yaitu perbuatan subjek tindak pidana mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Pengertian “Kecelakaan Lalu Lintas” ada diberikan definisi, yang merupakan penafsiran autentik, dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa, “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Unsur-unsur definisi Kecelakaan Lalu Lintas ini, yaitu: 1) suatu peristiwa di Jalan; 2) yang tidak diduga dan tidak disengaja; 3) melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain; 4) yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Salah satu pokok penting dari unsur-unsur tersebut yaitu peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas itu terjadi “di Jalan”. Ini karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan menjaga ketertiban berlalu lintas dan pengangkutan di Jalan. Jadi, jika seseorang di dalam garasi sendiri menabrak seorang anak kecil karena tidak melihat anak kecil itu atau di tempat parkir suatu toko menabrak mobil lain sehingga berakibat korban meninggal dunia, maka ini tidak termasuk ke dalam lingkup Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, melainkan merupakan lingkup dari Pasal 359 KUHP.

¹⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramia, Jakarta, 2001, hlm. 389.

¹⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 158.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 133.

¹⁷ Tim Penerjemahan BPHN, *Op.cit.*, hlm. 140.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 511.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 33.

²⁰ *Ibid.*

e. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Unsur ini merupakan unsur akibat berkenaan dengan korban manusia. Kecelakaan Lalu Lintas karena kelalaian tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban meninggal dunia). Korban kecelakaan lalu lintas dapat siapa saja sepanjang merupakan orang lain. Korban dapat berupa seorang pejalan kaki yang sedang menyeberangi jalan tertabrak sehingga meninggal dunia, penumpang bus umum di mana bus kecelakaan sehingga penumpang ada yang meninggal dunia, ataupun seorang teman yang dibonceng dengan sepeda motor yang karena kelalaian pengemudi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan teman itu sebagai korban meninggal dunia, juga termasuk ke dalam cakupan “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Adanya akibat yang ditentukan, yaitu “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menunjukkan bahwa tindak pidana (delik) Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan suatu tindak pidana (delik) dengan perumusan material (delik material). Pengertian delik material, yaitu “yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu. Perbuatannya meskipun juga di sini sangat penting, sudah terkandung di dalamnya, misalnya menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP).”²¹ Jadi, pengertian delik material, yaitu delik yang nanti dianggap sebagai delik selesai dengan atau telah terjadinya timbulnya akibat yang dilarang.

2. Pengaturan tindak pidana kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tindak pidana Pasal 311 ayat (5) merupakan bagian dari tindak-tindak pidana dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang keseluruhannya menentukan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam rumusan Pasal 311 ayat (1) perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, tanpa perlu terjadinya suatu akibat (seperti baik ada orang luka ringan, luka berat, ataupun meninggal dunia, maupun kendaraan dan/atau barang rusak), sudah merupakan tindak pidana. Jadi, Pasal 311 ayat (1) merupakan suatu delik formal. Tentang delik formal oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius dikatakan bahwa, “pada delik formal, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana”.²² Contoh delik formal yaitu pencurian Pasal 362 KUHP. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan dan dengan perbuatan mengambil itu telah merupakan suatu tindak pidana.

Pemberatan ditentukan berdasarkan akibat yang terjadi, mencakup:

- a. kerusakan Kendaraan dan/atau barang (kecelakaan lalu lintas ringan), diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat

²¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah JE. Sahetpy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 31.

²² *Ibid.*

juta rupiah) (Pasal 311 ayat (2) *juncto* Pasal 229 ayat (2));

- b. korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang (kecelakaan lalu lintas sedang), diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (Pasal 311 ayat (3) *juncto* Pasal 229 ayat (3));
- c. korban luka berat (kecelakaan lalu lintas berat), diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 311 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4));
- d. korban/orang lain meninggal dunia (kecelakaan lalu lintas berat), diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 311 ayat (5) *juncto* Pasal 229 ayat (4)).

Jika ada peristiwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka yang didakwakan yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Yang dengan sengaja;
- c. Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- d. Mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas
- e. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur-unsur dari delik Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

a. Setiap orang

“Setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana. Pengertian “setiap orang” telah dijelaskan dalam pembahasan terhadap tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di mana penjelasan tersebut berlaku juga untuk menjelaskan istilah “setiap orang” dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

b. Yang dengan sengaja

“Dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan (Bld.: *schuld*) atau pertanggungjawaban pidana. Dalam bagian Tinjauan Pustaka telah dijelaskan bahwa bekeanan dengan pengertian sengaja (Lat.: *dolus*; Bld.: *opzet*), oleh Andi Hamzah, dengan menunjuk pada memori penjelasan (M.v.T.) rancangan KUHP Beladna 1881/1996 menulis, bahwa, “menurut penjelasan

tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.²³ Sedangkan I Made Widnyana menyatakan secara singkat bahwa, “kesengajaan = diketahui dan dikehendaki”.²⁴ Jadi, pengertian kesengajaan (*dolus, opzet*) dalam pasal-pasal KUHP adalah sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja jika ia melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui tentang perbuatan dan akibatnya.

Pengetian “sengaja” telah berkembang sehingga sekarang dikenal adanya tiga bentuk atau jenis kesengajaan, yang menurut Andi Hamzah, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*) atau disebut juga sengn bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.²⁵

Tiga jenis sengaja/kesengajaan dalam hukum pidana umum tersebut, yang masing-masing telah dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka, dengan sendirinya berlaku juga terhadap pengertian “dengan sengaja” dalam rumusan tindak pidana Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Sengaja/kesengajaan ini ditujukan terhadap unsur perbuatan, yaitu perbuatan “mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”. Unsur sengaja/kesengajaan ini tidak berlaku untuk unsur akibat, yaitu “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, karena jika sengaja/kesengajaan ditujukan pada “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, maka itu sudah merupakan suatu pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

²³ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

²⁴ I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 69.

²⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124.

c. Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Pengertian kata “mengemudikan” dan “Kendaraan Bermotor” sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penjelasan tersebut berlaku juga untuk mengartikan kata “mengemudikan” dan “Kendaraan Bermotor” dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Apa yang dimaksud “dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” berkenaan dengan perbuatan mengemudi kendaraan bermotor tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan “keadaan” yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dapat misalnya berkenaan dengan keadaan kendaraan bermotor itu sendiri seperti remnya sudah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, atau berkenaan dengan keadaan alam seperti hujan sangat lebat sehingga jalan tidak jelas lagi terlihat tetapi pengemudi tetap melanjutkan perjalanan dengan kecepatan seperti keadaan normal.

d. Mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas

Pengetian “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dijelaskan dalam pembahasan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di mana penjelasan tersebut berlaku juga untuk menjelaskan unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

e. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur ini merupakan unsur akibat, yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adanya unsur akibat menunjukkan bahwa tindak pidana (delik) ini merupakan delik material.

Persamaan antara tindak pidana Pasal 310 ayat (4) dan tindak pidana Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kedua tindak pidana ini mengancam pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Perbedaannya, Pasal 310 ayat (4) intinya merupakan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya/kealpaannya (*culpa*) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 359 KUHP di mana Pasal 359 KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) untuk semua perbuatan yang karena

kelalaian/kealpaan (*culpa*) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Di lain pihak, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 titik beratnya merupakan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Menurut Pasal 311 ayat (1), perbuatan itu sendiri sudah merupakan tindak pidana, sekalipun tidak ada akibat yang terjadi terhadap orang atau barang. Adanya orang lain meninggal dunia hanya merupakan akibat saja, dengan tidak mempersoalkan masalah sengaja dan lalai/alpa. Hal ini karena jika unsur “sengaja” dikaitkan dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” maka itu sudah merupakan suatu tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), bukan lagi perkara kecelakaan lalu lintas.

B. Pemidanaan Perbuatan Berkendaraan Bermotor Di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol Berakibat Orang Meninggal Dunia Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024

Salah satu kasus yang berkenaan dengan dakwaan Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024, tanggal 7 Maret 2024. Kasusnya, sebagaimana dapat diringkas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo, tanggal 3 Oktober 2023,²⁶ yaitu berkenaan dengan Terdakwa yang ketika ada pekerjaan membongkar jagung di suatu Gudang Jagung sebelum menuju ke lokasi pekerjaan telah mengonsumsi minuman beralkohol dengan merek Cap Tikus dengan rekan-rekannya. Dalam perjalanan di jalan raya, terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 60 km/jam dan di bawah pengaruh minuman beralkohol membuat terdakwa mengendarai kendaraan dengan alur meliuk-liuk, dan ketika kemudian bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai korban yang sedang membonceng isteri korban, telah terjadi tabrakan, yang berakibat matinya korban.

Dalam peristiwa seseorang di bawah pengaruh alkohol telah berkendara bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat seorang lain meninggal dunia ini, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan:

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN LIMBOTO Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 3 Oktober 2023”, *Loc.cit.*

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan Primair Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan untuk itu menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo, memberikan pertimbangan hukum antara lain:

Menimbang, bahwa akibat jika seseorang dalam hal ini terdakwa mengkonsumsi minuman keras akan berdampak pada konsentrasi/fokus seseorang dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi tidak hati-hati dan tidak dapat menduga akan terjadinya sesuatu akibat, dalam hal ini akibatnya menjadikan terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, sedangkan akibat tabrakan tersebut meninggalnya korban bukanlah niat terdakwa namun hanya merupakan dampak dari kecelakaan; Menimbang, bahwa Niat dan motif dalam suatu perbuatan pidana merupakan dua elemen dasar untuk membuat seseorang bertanggung jawab atas kejahatan

yang dilakukan, niat yaitu tujuan melakukan sesuatu sedangkan motif menentukan alasan untuk melakukan suatu tindakan oleh karenanya tidak ada alasan bagi terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan menabraknya terdakwa kepada korban hanya karena terdakwa kurang berhati-hati karena sejatinya tidak ada satupun orang yang menginginkan terjadinya kecelakaan apalagi akibat dari kecelakaan akan berdampak bagi dirinya juga bagi orang lain;²⁷

Hakim menimbang bahwa, terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras (minuman

beralkohol) yang akibatnya menjadikan terdakwa tidak konsentrasi/ fokus mengendarai kendaraan bermotor sehingga menjadi tidak hati-hati dan tidak dapat menduga akan terjadinya suatu akibat. Meninggalnya korban akibat tabrakan bukanlah niat terdakwa namun hanya merupakan dampak dari kecelakaan. Hakim menimbang bahwa niat dan motif merupakan dua elemen dasar untuk membuat seseorang bertanggung jawab atas kejahatan, sedangkan tidak ada niat dan motif pada terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan tertabraknya korban hanya karena terdakwa kurang berhati-hati.

Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo telah memutuskan yang amarnya:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Roni S Yadu alias Roni tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Roni S Yadu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Roni S Yadu alias Roni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade DM 2213 FB;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda blade DM 2213 FB atas nama Wais Pakaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lenita Dunggio;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade DM 2213 HF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda blade DM 2213 HF atas nama Saman Mustafa dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Roni S Yadu alias Roni;

²⁷ Ibid.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);²⁸

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding karena tuntutan pidana penjara 5 (lima) tahun, sedangkan Pengadilan Negeri Limboto hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PT Gto, 31 Oktober 2023, telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi, dan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 156 K/Pid/2024, 7 Maret 2024, memberikan pertimbangan:

Fakta hukum bahwasanya Terdakwa ada meminum minuman keras sebelum berkendara, secara hukum tidak cukup dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang, karena memang tidak ada kehendak Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang, dan hal sedemikian juga tidak cukup dapat dikualifisir sebagai suatu keadaan di mana secara hukum perbuatan Terdakwa meminum minuman keras sebelum berkendara tersebut diinsyafi sebagai sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pihak lain, melainkan perbuatan sedemikian merupakan bentuk perbuatan lalai (*culpa*) dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam kondisi terpengaruh minuman keras, sehingga mengurangi kehati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga karenanya jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*;²⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah memutuskan dalam putusan Nomor 156 K/Pid/2024, yang amarnya:

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);³⁰

Terhadap putusan-putusan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo, tanggal 3 Oktober 2023, telah mengaitkan “unsur sengaja” dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan akibat berupa “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Hakim lain dapat saja berpendapat bahwa unsur “sengaja” hanya terkait dengan unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” (yang tercantum dalam rumusan Pasa 311 ayat (1)), sedangkan unsur “sengaja” itu tidak ditujukan pada akibat berupa “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” hanya merupakan akibat saja dengan tidak mempersoalkan masalah sengaja dan lalai/alpa. Hal ini karena jika unsur “sengaja” dikaitkan dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” maka itu sudah merupakan suatu tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), bukan lagi perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Mahkamah Agung sendiri dalam putusan Nomor 156 K/Pid/2024, lebih mempertimbangkan kaitan unsur “sengaja” dengan unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”.

Mahkamah Agung telah menibang bahwa, “fakta hukum bahwasanya Terdakwa ada meminum minuman keras sebelum berkendara, secara hukum tidak cukup dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang, karena memang tidak ada kehendak Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang”.

Jadi, ini lebih merupakan soal pembuktian, di mana Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan pembuktian yang cukup untuk membuktikan unsur terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024 Tanggal 7 Maret 2024”, Loc.cit.

³⁰ *Ibid.*

membahayakan bagi nyawa atau barang. Pembuktian yang hanya menekankan terdakwa ada meminum minuman keras (minuman beralkohol) sebelum berkendara, menurut Mahkamah Agung, secara hukum tidak cukup dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang. Oleh karenanya, Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, konsekuensinya, terdakwa tetap dipidana berdasarkan dakwaan subsider, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai tindak pidana yang unsur-unsurnya, yaitu: 1) Setiap orang; 2) Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor; 3) Yang karena kelalaiannya; 4) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas; 5) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban meninggal dunia); merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 359 KUHP. Sedangkan pengaturan tindak pidana kesengajaan dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, titik beratnya pada sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, sedangkan adanya orang lain meninggal dunia hanya merupakan akibat saja, dengan tidak mempersoalkan masalah sengaja dan lalai/alpa. Hal ini karena jika unsur “sengaja” dikaitkan dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” maka itu sudah merupakan suatu tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), bukan lagi perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Pemidanaan perbuatan berkendara bermotor di bawah pengaruh minuman beralkohol berakibat orang meninggal dunia menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024, yaitu fakta hukum bahwa terdakwa ada meminum minuman keras sebelum berkendara, secara hukum tidak cukup dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang.

B. Saran

1. Terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia, prioritas/yang diutamakan yaitu penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan penerapan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya dalam hal ada alat-alat bukti yang kuat bahwa pengemudi memang sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
2. Praktik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024 menunjukkan kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga untuk menggunakan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, aspek pembuktian dengan alat-alat bukti perlu lebih diperhatikan, di mana hanya pembuktian bahwa pengemudi mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol, belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramia, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A. Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pes, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah JE. Sahetpy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Bebrapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN LIMBOTO Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 3 Oktober 2023", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee6e24b9c8b8a699d2303931303530.html>, diakses 20/09/2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024 Tanggal 7 Maret 2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5ad52017e9eaa6e0313430383038.html>, diakses 20/09/2024.

Gaikindo, "Untuk Menekan Kecelakaan di Jalan, Pemerintah Batasi Kecepatan Maksimal Berkendara", [https://www.gaikindo.or.id/untuk-menekan-kecelakaan-di-jalan-pemerintah-batasi-kecepatan-maksimal-berkendara/#:~:text=Paling%20rendah%2060%20\(enam%20puluh,km%20Fjam%20untuk%20kawasan%20permukiman,](https://www.gaikindo.or.id/untuk-menekan-kecelakaan-di-jalan-pemerintah-batasi-kecepatan-maksimal-berkendara/#:~:text=Paling%20rendah%2060%20(enam%20puluh,km%20Fjam%20untuk%20kawasan%20permukiman,) diakses 16/12/2024

Wikipedia, "Minuman Beralkohol", https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses 22/09/2024.

Wikipedia, "MRT Jakarta", https://id.wikipedia.org/wiki/MRT_Jakarta, diakses 13/2/2024.

Wikipedia, "Transportasi Rel", https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_rel#:~:text=Kereta%20api%20adalah%20rangkai%20kendaraan,bergerak%20di%20sepanjang%20lintasan%20rel, diakses 13/12/2024.